



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN
SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan
Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur
mengenai Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti
Uang Persediaan (GU) serta Kriteria Tambahan Uang
(TU) Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh
Singkil tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Ganti
Uang Persediaan serta Kriteria Tambahan Uang
Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);

259

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perabentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);

23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
25. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);
26. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK.
11. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
12. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kas SKPD yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

25

16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kembali kas SKPD yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang diberikan kepada SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai Dasar Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPD sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.
- (2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPK.
- (3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPD dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.

25 J

BAB III
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja operasional SKPK yang bersifat *revolving*, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPK dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga dengan mempertimbangkan *cash flow* Tahun Anggaran 2017 seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja.
- (4) UP yang diajukan oleh masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung.
- (5) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPK harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD maksimal sebesar UP yang telah di pertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.
- (4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus menyampaikan SPJ fungsional uang persediaan dan ganti uang persediaan yang telah dibrikan sebelumnya.
- (5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPK dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.
- (6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria Pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPK dapat diberikan tambahan uang persediaan (TU);
- (2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana;
- (3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran.
- (5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPK;
2. Program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPK tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 - d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari Tambahan Uang Persediaan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada Ayat (1), maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 10 Februari 2017

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL,

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 336

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN
 GANTI UANG PERSEDIAAN, SERTA
 KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017	Ket.
1	2	3	4	5
1	1.01.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	486.900.000,00	
2	1.02.01.00	Dinas Kesehatan	413.600.000,00	
3	1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah	652.500.000,00	
4	1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	347.600.000,00	
5	1.04.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.900.000,00	
6	1.04.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	197.400.000,00	
7	1.04.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.100.000,00	
8	1.05.01.00	Dinas Sosial	81.300.000,00	
9	2.01.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98.900.000,00	
10	2.02.01.00	Dinas Pangan	66.600.000,00	
11	2.03.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	455.800.000,00	
12	2.04.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.700.000,00	
13	2.05.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	85.600.000,00	
14	2.06.01.00	Dinas Perhubungan	245.800.000,00	
15	2.07.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.100.000,00	
16	2.08.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.000.000,00	
17	2.09.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	42.000.000,00	
18	3.01.01.00	Dinas Perikanan	158.100.000,00	
19	3.02.01.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	210.800.000,00	
20	3.03.01.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	138.700.000,00	
21	3.04.01.00	Dinas Perkebunan	89.700.000,00	
22	3.05.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	126.300.000,00	
23	3.06.01.00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	32.600.000,00	
24	4.01.03.00	Sekretariat Daerah Kabupaten	974.900.000,00	
25	4.01.04.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	765.800.000,00	
26	4.02.01.00	Inspektorat Kabupaten	97.200.000,00	
27	4.03.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	142.000.000,00	

28	4.04.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	389.600.000,00	
29	4.05.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113.300.000,00	
30	4.06.01.00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	79.600.000,00	
31	4.06.02.00	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	89.300.000,00	
32	4.06.03.00	Sekretariat Majelis Adat Aceh	70.400.000,00	
33	4.06.04.00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	49.900.000,00	
34	4.06.05.00	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	73.000.000,00	
35	4.07.01.00	Kecamatan Pulau Banyak	64.100.000,00	
36	4.07.02.00	Kecamatan Simpang Kanan	48.300.000,00	
37	4.07.03.00	Kecamatan Singkil	63.800.000,00	
38	4.07.04.00	Kecamatan Gunung Meriah	52.600.000,00	
39	4.07.05.00	Kecamatan Kota Baharu	34.000.000,00	
40	4.07.06.00	Kecamatan Singkil Utara	48.600.000,00	
41	4.07.07.00	Kecamatan Danau Paris	54.100.000,00	
42	4.07.08.00	Kecamatan Suro Makmur	34.100.000,00	
43	4.07.09.00	Kecamatan Singkohor	40.700.000,00	
44	4.07.10.00	Kecamatan Kuala Baru	42.400.000,00	
45	4.07.11.00	Kecamatan Pulau Banyak Barat	36.200.000,00	
		JUMLAH	7.765.900.000	

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, 


ASMAUDDIN